



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor **04** Tahun 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha Industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dimaksud dan sesuai dengan Pasal 146 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu .

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821) ;
- 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
- 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
- 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
- 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
- 6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M /SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M /SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 / Kep / 12 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan ,dan Tanda Daftar Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum lainnya.
7. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai cirri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi

investasinya seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

10. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan perusahaan industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16).

BAB III USAHA INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Usaha industri mencakup jenis usaha industri dan bidang usaha industri.
- (2) Jenis usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha – usaha perencanaan industri, usaha pelaksanaan industri dan usaha pengawasan industri.
- (3) Bentuk usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal (2) dapat berbentuk Perorangan atau Badan Usaha

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum lainnya.
7. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai cirri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
8. Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat IUI adalah Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Industri yang nilai investasinya lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
9. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang nilai investasinya seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
10. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan perusahaan industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16).

BAB III USAHA INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Usaha industri mencakup jenis usaha industri dan bidang usaha industri.
- (2) Jenis usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha – usaha perencanaan industri, usaha pelaksanaan industri dan usaha pengawasan industri.
- (3) Bentuk usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal (2) dapat berbentuk Perorangan atau Badan Usaha

Pasal 4

Bidang usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sebagai berikut :

A. INDUSTRI PANGAN :

1. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging
2. Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
3. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
4. Industri Pengasapan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
5. Industri Pembekuan Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
6. Industri Pemindangan Ikan Dan Boita Perairan Lainnya
7. Industri Pengolahan Dan Pengawet Lainnya Untuk Ikan Dan Biota Perairan Lainnya
8. Industri Pengalengan Buah-Buahan Dan Sayuran
9. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran
10. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran
11. Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
12. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Buah-Buahan Dan Sayuran
13. Industri Minyak Goreng Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani
14. Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa
15. Industri Minyak Goreng Dari Minyak Sawit
16. Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani
17. Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani
18. Industri Susu
19. Industri Makanan Dari Susu
20. Industri Es Krim
21. Industri Penggilingan Dan Pembersihan Padi-Padian Lainnya
22. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kopi
23. Industri Pengupasan,Pembersihan Dan Pengeringan Coklat (Cacao)
24. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi Dan Coklat
25. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kacang-Kacangan
26. Industri Pengupasan Dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rizoma)
27. Industri Kopra
28. Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-Padian, Biji-Bijian,Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian Dan Sejenisnya
29. Industri Pati Ubi Kayu
30. Industri Berbagai Macam Pati Palma
31. Industri Pati Lainnya
32. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
33. Industri Konsentrat Pakan Ternak
34. Industri Roti Dan Sejenisnya
35. Industri Gula Merah
36. Industri Gula Lainnya
37. Industri Sirup
38. Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup
39. Industri Bubuk Coklat
40. Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula
41. Industri Makaroni,Mie,Spagheti,Bihun,Soun Dan Sejenisnya
42. Industri Pengolahan Teh Dan Kopi
43. Industri Es
44. Industri Kecap
45. Industri Tempe
46. Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Kecap Dan Tempe
47. Industri Kerupuk Dan Sejenisnya
48. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Makanan
49. Industri Kue-Kue Basah
50. Industri Makanan Yang Tidak Dikalsifikasikan Di Tempat Lain

51. Industri Minuman Keras
52. Industri Anggur Dan Sejenisnya
53. Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt
54. Industri Minuman Ringan (Soft Drink)
55. Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau
56. Industri Rokok Kretek
57. Industri Rokok Lainnya
58. Industri Hasil Lainnya Dari Tembaku, Bumbu Rokok Dan Klobot/Kawung

B. INDUSTRI SANDANG :

1. Industri Pemintalan Benang
2. Industri Pemintalan Benang Jahit
3. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)
4. Industri Kain Tenun Ikat
5. Industri Penyempurnaan Benang
6. Industri Penyempurnaan Kain
7. Industri Percetakan Kain
8. Industri Batik
9. Industri Barang Jadi Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi
10. Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan
11. Industri Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetik
12. Industri Karung Goni
13. Industri Bagor Dan Karung Lainnya
14. Industri Permadani (Bubut)
15. Industri Tali
16. Industri Barang-Barang Dari Tali
17. Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
18. Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
19. Industri Non Woven
20. Industri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
21. Industri Kain Rajut
22. Industri Pakaian Jadi Rajutan
23. Industri Rajutan Kaos Kaki
24. Industri Barang Jadi Rajutan
25. Industri Kapuk
26. Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil
27. Industri Pakaian Jadi Lainnya Dari Tekstil
28. Industri Pakaian Jadi (Garmen) Dari Kulit
29. Industri Pakaian Jadi Lainnya Dari Kulit
30. Industri Bulu Tiruan
31. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit Berbulu Dan Atau Aksesoris
32. Industri Pencelupan Bulu
33. Industri Pengawetan Kulit
34. Industri Penyamakan Kulit
35. Industri Kulit Buatan / Imitasi
36. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
37. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
38. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
39. Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
40. Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
41. Industri Sepatu Olahraga
42. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
43. Industri Alas Kaki Lainnya

C. INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN :

1. Industri Pengawetan Kayu
2. Industri Pengawetan Rotan, Bambu, Dan Sejenisnya
3. Industri Pengolahan Rotan
4. Industri Panel Kayu Lainnya
5. Industri Veneer
6. Industri Moulding Dan Komponen Bahan Bangunan
7. Industri Peti Kemas Dari Kayu Kecuali Peti Mati
8. Industri Kertas Industri
9. Industri Kertas Tissue
10. Industri Kertas Lainnya
11. Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
12. Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Di Klasifikasikan Di Tempat Lain
13. Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik, Dan Publikasi Lainnya
14. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Dan Majalah
15. Industri Penerbit Lainnya
16. Industri Percetakan
17. Industri Jasa Penunjang Percetakan
18. Industri Barang-Barang Dari Batu Bara, Kecuali
 1. Briket Batu Bara
 2. Kokas/Semi Kokas Dari Batu Bara
19. Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi
20. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
21. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
22. Industri Kimia Dasar Organik Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen
23. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
24. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
25. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
26. Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
27. Industri Pupuk Hara Mikro
28. Industri Pupuk Pelengkap
29. Industri Pupuk Lainnya
30. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
31. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
32. Industri Zat Pengatur Tumbuh
33. Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
34. Industri Cat
35. Industri Pernis
36. Industri Las
37. Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi
38. Industri Kosmetik
39. Industri Perekat/Lem
40. Industri Tinta
41. Industri Minyak Atsiri
42. Industri Korek Api
43. Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya
44. Industri Pengasapan Karet
45. Industri Remiling Karet
46. Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
47. Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
48. Industri Barang-Barang Dari Karet Unyuk Keperluan Industri
49. Industri Barang-Barang Dari Karet Yang Belum Termasuk
50. Industri Pipa Dan Slang Dari Plastik
51. Industri Barang Plastik Lembaran
52. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)

53. Industri Kemasan Dari Plastik
54. Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik
55. Industri Barang-Barang Plastik Lainnya
56. Industri Kaca Lainnya
57. Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas
58. Industri Alat – Alat Laboratorium Parmasi Dan Kesehatan Dari Gelas
59. Industri barang gelas untuk keperluan sampul,kecuali :
 1. Hasil ikutan/sisa industri barang kaca untuk keperluan sampul termasuk cullet atau pecahan kaca
 2. Sampul kaca(termasuk bola dan tabung)untuk lampu listrik,katup elektronis dan semacam itu
60. Industri Kemasan Dari Gelas
61. Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas
62. Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin
63. Industri Bahan Bangunan Dari Porselin
64. Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin,kecuali :
 1. Barang – Barang Untuk Keperluan Laboratorium Kimia Dan Kesehatan Dari Porselin
65. Industri Barang – Barang Lainnya Dari Porselin
66. Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
67. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat
68. Industri Genteng Dari Tanah Liat
69. Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat Selain Batu Bata Dan Genteng
70. Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat
71. Industri Kapur
72. Industri Gips
73. Industri Barang – Barang Dari Semen
74. Industri Barang-Barang Dari Kapur
75. Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi
76. Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya
77. Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
78. Industri Barang Dari Marmer Dan Grant Untuk Keperluan Bahan Bangunan
79. Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan
80. Industri Barang Dari Marmer,Granit Dan Batu Lainnya
81. Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
82. Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri
83. Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya
84. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
85. Industri Furnitur Dari Kayu
86. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu
87. Industri Furnitur Dari Plastik
88. Industri Furnitur Yang Belum Tercakup Dalam Kelompok
89. Industri Semen Dari Bahan Kapur
90. Industri Lainnya Bahan Baku Dari Kayu

D. INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA :

1. Industri Barang Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik Untuk :Komponen Elektronik
2. Industri Pengecoran Besi Dan Baja
3. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja
4. Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
5. Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya
6. Industri Barang-Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya
7. Industri Tangki,Penampungan Zat Cair,Dan Kontainer Dari Logam
8. Industri Penempatan Pengepresan,Dan Penggulung Logam
9. Jasa Indutri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang –Barang Dari Logam
10. Industri Alat Pertanian Dari Logam

11. Industri Alat Pertukangan Dari Logam
12. Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
13. Industri Peralatan Lainnya Dari Logam
14. Industri Alat – Alat Dapur
15. Industri Peralatan Kantor Dari Logam ,Tidak Termasuk Furtuner
16. Industri Paku,Mur Dan Baut
17. Industri Macam-Macam Wadah Dari Logam
18. Industri Kawat Logam Dan Barang-Barang Dan Barang-Barang Dari Kawat
19. Industri Pembuatan Profil
20. Industri Lampu Dari Logam
21. Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain
22. • Industri Mesin Uap ,Turbin Dan Kincir
23. Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
24. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
25. Industri Pompa Dan Kompresor
26. Industri Transmisi Mekanik
27. Industri Tungku Dan Alat Pemanas Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga)
28. Industri Tungku,Oven Dan Alat Pemanas Yang Manguanakan Arus Listrik
29. Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah
30. industri mesin untuk pembungkus,pembotolan,dan pengalengan
31. Industri Mesin Timbangan
32. Industri Mesin Pendingin,Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga
33. Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya
34. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan
35. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutan
36. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam
37. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
38. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Material Selain Logam Dan Kayu
39. Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik
40. Industri Mesin – Mesin Untuk Pertambangan Penggalan,Dan Konstruksi
41. Industri Mesin Untuk Pengolahan Makan.Minuman,Dan Tembakau
42. Industri Kabinet Mesin Jahit
43. Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan
44. Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas
45. Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya
46. Industri Kompor,Dan Alat-Alat Pemanas,Dan Pemanasan Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik
47. Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik
48. Industri Alat-Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga
49. Industri Mesin Kantor,Dan Akuntansi Manual
50. Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
51. Industri Mesin Kantor,Komputerisasi Dan Akuntansi Elektronik
52. Industri Motor Listrik
53. Industri Mesin Pembangkit Listrik
54. Industri Pengubah Tegangan (Transformator) Pengubahan Arus (Rectifier)
55. Industri Panel Listrik Dan Switch Gear
56. Industri Peralatan Pengotrol Arus Listrik
57. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
58. Industri Bola Lampu Pijar,Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet
59. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Tabung Listrik)
60. Industri Komfonen Lampu Listrik
61. Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
62. *Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya
63. Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Perlengkapan Orthopaedic Dan Prostheti
64. Industri Peralatan Kedokteran,Dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya
65. Industri Peralatan Pengukur,Pengaturan Pengujian Manual

66. Industri Pengukuran, Pengatur Dan Pengujian Elektrik
67. Industri Pengukuran Pengatur Dan Pengujian Elektronik
68. Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri
69. Industri Jam, Lonceng Dan Sejenisnya
70. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
71. Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat
72. Industri Kapal / Perahu
73. Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal
74. Industri Perbaikan Kapal
75. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
76. Industri Kereta Api Bagian-Bagian Dan Perlengkapan
77. Jasa Penunjang Industri Kereta Api
78. Industri Jasa Perbaikan Dan Peralatan Pesawat Terbang
79. Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Dan Sejenisnya
80. Industri Sepeda Dan Becak
81. Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak
82. Industri Alat Angkut Yang Tidak Di Klasifikasi Di Tempat Lain
83. Industri Furtuner Dari Logam
84. Industri Daur Ulang Barang-Barang Logam
85. Pemeliharaan Dan Reparasi Mobil
86. Pemeliharaan Dan Reparasi Sepeda Motor
87. Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
88. Jasa Konsultasi Piranti Lunak
89. Perawatan Dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntan Dan Komputer
90. Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer

E. INDUSTRI KERAJINAN :

1. Industri Bordir / Sulaman
2. Industri Anyam-Ayaman Dari Rotan Dan Bambu
3. Industri Anyam-Ayaman Dari Tanaman Selain Rotan Dan Bambu
4. Industri Kerajinan Ukir-Ukir Dari Kayu Kecuali Furnitur
5. Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, Dan Bambu
6. Industri Barang Dari Kayu, Rotan Gabus Yang Tidak Dikalifikasikan Di Tempat Lain
7. Industri Barang – Barang Dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga
8. Industri Permata
9. Industrin Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam
10. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi
11. Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia
12. Industri Alat-Alat Musik Tradisional
13. Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional
14. Industri Alat-Alat Olahraga
15. Industri Alat Permainan
16. Industri Mainan
17. Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
18. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
19. Industri Kerajinan Yang Tidak Di Klasifikasikan Di Tempat Lain
20. Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasikan Di Tempat Lain
21. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam

BAB IV
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 5

- (1) Setiap jenis industri dalam Kabupaten dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (2) Setiap jenis industri dalam Kabupaten dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (3) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah di izinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan, kecuali Perusahaan Industri yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN PRINSIP
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - A. **Persyaratan Persetujuan Prinsip IUI dan Perluasan :**
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan, NPWP, Izin Lokasi.
 - b. Hasil Pemeriksaan di Lapangan.
 - B. **Persyaratan IUI, dan Izin Perluasan Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :**
 - a. Persetujuan Prinsip
 - b. Informasi kemajuan Pembangunan Proyek
 - c. Daftar Isian Permintaan IUI (Baru, Hilang, Rusak)
 - d. Daftar Isian untuk permintaan izin Perluasan
 - e. IMB, Izin Gangguan, NPWP, Akte pendirian Perusahaan, Susunan pengurus/ data pemilik perusahaan
 - f. UKL, UPL Atau SPPPL / Amdal
 - g. Izin Lokasi
 - h. Akte pendirian/ Perubahan Perusahaan
 - i. Photo Copy KTP Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan
 - j. Bukti setor Retribusi Daerah
 - C. **Persyaratan IUI dan Izin Perluasan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip :**
 - a. Daftar Isian Informasi Pabrik 6 Bulan
 - b. Surat pernyataan
 - c. Bukti setor Retribusi Daerah
 - d. Lokasinya terletak dikawasan Industri / kawasan berikat
 - D. **Persyaratan Tanda Daftar Industri (TDI) :**
 - a. Surat Keterangan Bangunan dan tempat usaha di keluarkan oleh Lurah / Kades/ diketahui Camat
 - b. Surat pernyataan usaha Pengelola Lingkungan (UPL)
 - c. Hasil pemeriksaan petugas yang membidangi Industri
 - d. Bukti setor Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri serta pelaksanaan persetujuan prinsip sebagaimana dalam Pasal 6, dilakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang membidangi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan prinsip IUI dan TDI yang telah memenuhi persyaratan diproses lebih dulu untuk mendapat persetujuan penetapan dari Bupati Ogan Komering Ulu.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta seluruh kelengkapannya, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut.
- (4) Apabila permohonan persetujuan prinsip IUI, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri tidak memenuhi persyaratan harus segera dikembalikan atau diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasannya.
- (5) Petugas pemeriksa lokasi atau berkas pelaksanaan persetujuan prinsip, permohonan IUI di tetapkan dengan surat tugas Bupati dan permohonan TDI ditetapkan dengan surat tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati tentang Persetujuan Prinsip, IUI dan TDI ditanda tangani oleh Bupati.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan Prinsip, IUI dan TDI yang telah ditetapkan Bupati, diterbitkan Petikan Keputusan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 9

Format blangko isian untuk permohonan persetujuan prinsip, IUI dan TDI adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Januari 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri serta pelaksanaan persetujuan prinsip sebagaimana dalam Pasal 6, dilakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan oleh petugas yang membidangi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan prinsip IUI dan TDI yang telah memenuhi persyaratan diproses lebih dulu untuk mendapat persetujuan penetapan dari Bupati Ogan Komering Ulu.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta seluruh kelengkapannya, harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut.
- (4) Apabila permohonan persetujuan prinsip IUI, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri tidak memenuhi persyaratan harus segera dikembalikan atau diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasannya.
- (5) Petugas pemeriksa lokasi atau berkas pelaksanaan persetujuan prinsip, permohonan IUI di tetapkan dengan surat tugas Bupati dan permohonan TDI ditetapkan dengan surat tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati tentang Persetujuan Prinsip, IUI dan TDI ditanda tangani oleh Bupati.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan Prinsip, IUI dan TDI yang telah ditetapkan Bupati, diterbitkan Petikan Keputusan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 9

Format blangko isian untuk permohonan persetujuan prinsip, IUI dan TDI adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

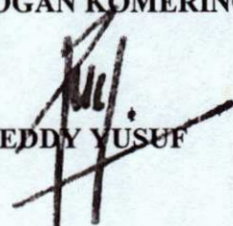
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Januari 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


SYAMSIR DJALIB

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 04**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Permintaan Persetujuan Prinsip.
2. Lampiran II : Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi Per 31 Desember
(Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip).
3. Lampiran III : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
4. Lampiran IV : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
5. Lampiran V : Informasi Industri (6 Bulan)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
6. Lampiran VI : Informasi Industri (1 Tahun)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
7. Lampiran VII : Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik.
8. Lampiran VIII : Daftar Isian Permintaan Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)
9. Lampiran IX : Informasi Industri Tanda Daftar Industri (Realisasi)
10. Lampiran X : Persetujuan Prinsip
11. Lampiran XI : Berita Acara Pemeriksaan
12. Lampiran XII : Keputusan Tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
13. Lampiran XIII : Keputusan Tentang Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip (Hilang / Rusak)
14. Lampiran XIV : Keputusan Tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
15. Lampiran XV : Persetujuan Atas Permintaan Perubahan
16. Lampiran XVI : Penundaan / Penolakan Permintaan Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
17. Lampiran XVII : Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
18. Lampiran XVIII : Keputusan Tentang Pembekuan Izin Usaha Industri (Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip / Tanda Daftar Industri)
19. Lampiran XIX : Keputusan Tentang Pencabutan Izin Usaha Industri (Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip / Tanda Daftar Industri)

20. Lampiran XX : Persetujuan Atas Pemindahan Lokasi Pabrik
21. Lampiran XXI : Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)
22. Lampiran XXII : Surat Pernyataan
23. Lampiran XXIII : Daftar Isin Untuk Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip (Baru,Rusak,Hilang)
24. Lampiran XXIV : Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
25. Lampiran XXV : Informasi Industri (6 Bulan)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
26. Lampiran XXVI : Informasi Industri (1 Tahun)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Persetujuan
 Prinsip

Kepada Yth,
 Bupati Ogan Komering Ulu
 c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 di-
 Baturaja

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Jenis Industri :
4. -. Rencana Lokasi Pabrik :
- . Dalam kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan
5. Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

6. Nilai Investasi : Rp.
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

Catatan :

- Rekaman NPWP dilampirkan.
- Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan Perubahannya dilampirkan

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
 Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi kemajuan Pembangunan
Pabrik dan sarana Produksi (Proyek)
Per 31 Desember
(Melalui / Tanpa Tahap Persetujuan
Prinsip)

Kepada Yth,
Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :	

II. JENIS INDUSTRI :

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan	:	%
Fisik pabrik		
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
1. Impor	:	%
2. dalam Negeri	:	%

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

--

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Yang melapor
Tanda tangan :
Penanggung jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

Diisi oleh Pemohon

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
(BARU,RUSAK,HILANG)**

A. KETERANGAN PEMOHON / PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan komisaris :
7. a. Lokasi dan Luas Tanah : ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
☐ Di dalam kawasan industri/kawasan berikut
☐ Di luar kawasan industri/kawasan berikut
☐ Kompleks Industri
☐ Daerah lainnya
b. Alamat Pabrik :
- c. Luas Tanah (M2) :
8. a. Komoditi dan kapasitas : (Dalam daftar tersendiri)
Terpasang per tahan
b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
c. Bahan Baku dan bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :

- a. Penyelesaian Pembangunan : Bulan Tahun
Pabrik
- b. Penyelesaian Pembangunan : Bulan Tahun
Sarana Produksi

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan Lain-lain : Rp.

2. Modal Kerja :

- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) : Rp.
bulan
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain-lain : Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki – laki : Orang
- b. Wanita : Orang
- Jumlah : Orang

2. Penggunaan tenaga Kerja Asing :

- a. Jumlah : Orang
- b. Negara asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di :
Indonesia masing-masing

IV. PEMASARAN

1. *Dalam Negeri* : (..... %)
2. *Ekspor* : (..... %)
3. *Merek *) (milik sendiri/lisensi)* :

Catatan (Dilampirkan) :

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Atau Perubahannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman nama Direksi dan Dewan komisaris
- Rekaman Surat Persetujuan prinsip
- Rekaman Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
- Rekaman UKL dan UPL atau SPPL
- Rekaman Izin Lokasi
- Rekaman UU Gangguan atau AMDAL

B. KETERANGAN LAIN :

1. Rusak : dilampiri dengan izin Usaha Industri yang telah rusak
2. Hilang : dilampiri dengan Surat keterangan dari Kepolisian setempat

C. DATA LAIN :

1. PRODUKSI :
2. JENIS PRODUKSI :

NO.	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG / TAHUN	KETERANGAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta

Harga Impor (C&F) Kurs..... = Rp.....

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :.....M²

V. SUMBER DAYA ENERGI

No	Nama Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1. Listrik				
	- PLN		KVA		KWH
	- Pembangkit Sendiri		KVA		KWH
	2. Gas		Mmcf/hari		Mmcf
	3. Lain-lain				

IV. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL)

--

- RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISI
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

1. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
b. Nama Perusahaan :
c. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
Industri / Izin Perluasana terdahulu

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk
Perluasan :

- a. Sebelum Perluasan :
b. Sesudah Perluasan :

2. Lokasi dan Luas Tanah

- a. Tempat / Alamat Pabrik :
b. Luas Tanah (M2) :

3. Mesin dan Bahan Baku

- a. Mesin Peralatan :
b. Kebutuhan Bahan Baku/
Penolong :

4. Jenis Industri :

5. Jadwal waktu penyelesaian pem- : bulan tahun
Bangunan pabrik dan sarana produksi

- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
b. Mulai pembangunan sarana : bulan tahun
produksi

III. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
a. Tanah	: Rp.	Rp.
b. Bangunan	: Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	: Rp.	Rp.
d. Dan Lain-lain	: Rp.	Rp.

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	: Rp.	Rp.
b. Upah	: Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	: Rp.	Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri	: Rp.	Rp.
b. Pinjaman	: Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia :

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
a. Laki – laki	: Orang	Orang
b. Wanita	: Orang	Orang
Jumlah	: Orang	Orang

2. Penggunaan tenaga Kerja Asing :

a. Jumlah	: Orang
b. Negara asal	:
c. Keahlian	:
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:

V. PEMASARAN

No.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri				
2.	Ekspor				

FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN
JENIS INDUSTRI :
JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	
.						

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin / Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... = Rp.....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs= Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang :M²

V. JUMLAH SUMBER DAYA ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No	Nama Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter		Liter
2.	Energi Penggerak				
3.	1. Listrik				
	- PLN		KVA		KWH
	- Pembangkit Sendiri		KVA		KWH
	2. Gas		Mmcf/hari		Mmcf
	3. Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL*) dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL)

- *)
- RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR :
 TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan
 Prinsip)

Kepada Yth,
 Bupati Ogan Komering Ulu
 c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 di-
 Baturaja

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
 Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
 Tanda Tangan :
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth,
Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:		Orang
- Laki-laki	:		Orang
- Wanita	:		Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:		Orang
Jumlah	:		Orang
、			

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR :
 TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth,
 Bupati Ogan Komering Ulu
 c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 di-
 Baturaja

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) (Rp.)	Negara Tujuan

Kurs.....= Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	 Orang
- Laki-laki	:	 Orang
- Wanita	:	 Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	 Orang
Jumlah	:	 Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	
- Pemb. Sendiri	: (Kwh)
- PLN	: (Kwh)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

(Jika ada)

No.	Penanggung Jawab Lama	Penanggung Jawab Baru	Akte Perussahan Notaris

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Tanda tangan :
Penanggung Jawab :
Nama :
Jabatan :

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :
TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan
Pemindahan Lokasi Pabrik

Kepada Yth,
Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan atas Permintaan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
Nomor & Tanggal IUI / TDI :
Jenis Industri :
Lokasi Pabrik ; Baru :
Lama :
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak Belum Ditetapkan

Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp.
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama
(Kadin Disperindag dan Kop. PKM OKU)

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Isian Permintaan
Tanda Daftar Industri
(Baru,Hilang,Rusak)

Kepada Yth,
Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. a. Nama Pemilik :
b. Alamat :
4. Lokasi pabrik :
a. Desa / Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kotamadya :
d. Propinsi :
5. Bangunan Pabrik :
a. Pemilikan : (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya)
b. Luas : Bangunan : M2
Tanah : M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
a. Mesin/Peralatan utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
7. a. Jenis Industri :
b. Komoditi :
c. Kapasitas terpasang per Tahun :
d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja :
a. Indonesia : Laki-laki : Orang Wanita :Orang
b. Asing : Laki-laki : Orang Wanita :Orang
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp.....
10. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

III. KETERANGAN LAIN

*) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang
Telah rusak
*) b. Hilang : dilampiri dengan Surat keterangan dari
Kepolisian setempat

Catatan (Dilampirkan) :

- 1. Surat Keterangan Bangunan dan Tempat Usaha dikeluarkan oleh Lurah/kades diketahui Camat
- 2. Surat Pernyataan Usaha Pengelola Lingkungan (UPL)
- 3. Hasil Pemeriksaan Petugas yang membidangi Industri
- 4. Bukti Setor Retribusi Daerah

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri dan Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- 1. Menteri Perindustrian RI
- Cq. Sekretaris Jenderal
- 2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
- 3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
- 5. Arsip.

Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR :
 TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 Tanda Daftar Industri
 (Realisasi)

Kepada Yth,
 Bupati Ogan Komering Ulu
 c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 di-
 Baturaja

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KLUI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	Total	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp. 000,-)

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai Rp. (000)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp. (000)**	

*) Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

No	Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai ** Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

**) (C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

.....2007
 Penanggung Jawab / Pemilik

Nama :
 Jabatan :
 Tanda Tangan :

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP. BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Prinsip

Kepada Yth,

di-

Sehubungan dengan Surat Permintaan Saudara No Tanggal Perihal Pokok Surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk mendirikan/memperluas *) usaha industri dengan jenis industri (KLUI) di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jenis Tenaga Kerja : laki-laki Wanita

No.	Komoditi	KKI	Kapasitasi Produksi Per Tahun
.....			

Rencana investasi sebesar Rp.(.....)

Perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : Tanggal : terlampir.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan.

Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

.....

KOP. KANTOR DISPERINDAG & KOP PKM OKU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ...tanggalbulantahunyang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal.....dari....., dan PERDA KAB. OKU Nomor 16 Tahun 2007 Tentang izin Usaha industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri, melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KLUI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan dengan hasil sebagai berikut .

No.	Komoditi	KKI	Kapasitasi Produksi Per Tahun
.....			

Kelengkapan Perizinan :

- a. Izin Mendirikan bangunan, Izin Lokasi :
b. AMDAL,UKM dan UPL, SPPL :
c. Merek (milik sendiri/lisensi) :
d. Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (sebagaimana Daftar Isian Lampiran III dan Lampiran IV) yang diajukan oleh Perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Lampiran III dan Lampiran IV) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan izin Usaha Industri/izin Perluasan .

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab Perusahaan

(.....)

Pemeriksa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Mengetahui :

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu

KOP. BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

BUPATI OGAN KOMERING ULU ,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian/pemeriksaan terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh Team Pemkab OKU , menyatakan bahwa perusahaan(nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu diberikan Izin Usaha Industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

-

Menetapkan PERTAMA

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan :

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal ,

TEMBUSAN :

- _____

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

1. Penanggung Jawab :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi :
- a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja
- a. Indonesia :Orang
 - b. Asing :Orang
5. Merek*) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin usaha perluasan jika perusahaan melakukan penambahan produksi melalui 30% diatas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KOP. BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG / RUSAK)

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Membaca : Surat dari Nomor
Tanggal Perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri dapat diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak atau hilang ;

b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu diberikan Izin Usaha Industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahaan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- ## Menetapkan PERTAMA

1. Jenis Industri (KLUI) :

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan :

b. Alamat Pabrik :

3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki

Wanita

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KETIGA : Izin Usaha industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

37

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

- 1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(berdasarkan Akte Pendirian)
- 2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
- 3. Total Investasi : Rp.....
- 4. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Indonesia :Orang
 - b. Asing :Orang
- 5. Merek*) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

- 1. tiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan izin usaha perluasan jika perusahaan melakukan penambahan produksi melalui 30% diatas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG

- 1. Produksi :
 - a. Industri (KKI) :
 - b.Kapasitas Izin Per Tahun :
- 2. Total Investasi :
 - a.Modal Mesin Peralatan :
 - b.Modal Kerja :
- 3. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Indonesia :Orang
 - b.Asing :Orang
- 4. Merek*) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

- 1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang memberi izin.
- 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- 3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya.
- 4. Wajib mengajukan izin usaha perluasan jika perusahaan melakukan penambahan produksi melalui 30% diatas kapasitas izin yang diberikan.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat,proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- 6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan,perlengkapan bahan baku,bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KOP BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :

TENTANG
IZIN PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRISNIP)

Membaca surat permintaan dari nomor Tanggal perihal
Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Keputusan Presiden
RI Nomor 16 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007,
memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
1. Jenis Industri (KLUI)
2. Lokasi Perusahaan
a. Alamat Perusahaan
b. Alamat Pabrik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku
selama perusahaan industri ini berproduksi.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ULU

(.....)

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

KOP. SURAT UNIT
DISPERINDAG DAN KOPERASI PKM

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan atas Permintaan
Perubahan
Kepada Yth,
.....
.....
.....
di-
Baturaja

Sehubungan dengan permintaan saudara Nomor : Tanggal
Perihal Permintaan Perubahan dengan ini kami memberikan persetujuan atas
perubahan :

	Lama	Baru
1.....		
2.....		
3.....		

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri atas nama.....
.....Nomor tanggal

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan komering Ulu

(.....)

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

KOP. SURAT UNIT
DISPERINDAG DAN KOPERASI PKM

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan / Penolakan Kepada Yth,
Permintaan Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)
di-
.....

Sehubungan dengan permintaan saudara Nomor : Tanggal
Perihal setelah diadakan penelitian
terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/persyaratan persetujuan prinsip/Izin Usaha
Industri diperoleh hal-hal sebagai berikut ;

- 1.
2. dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beriktahukan bahwa permintaan
Persetujuan Prinsip/izin Usaha Industri yang saudara ajukan ditunda/ditolak untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian persetujuan prinsip/izin usaha inudsti
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan dan apabila batas waktu tersebut
dilampaui Persetujuan Prinsip/izin Usaha Industri ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak pemberian persetujuan Prinsip/izin Usaha Industri
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dikeluarkannya surat penolakan diberikan
kesempatan untuk mengajukan permohonan banding.

Sekian untuk menjadi perhatian saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan komering Ulu

(.....)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :
TANGGAL :

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

KOP. SURAT UNIT
DISPERINDAG DAN KOPERASI PKM

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran ke Kepada Yth,
Tentang Pelaksanaan ketentuan
Izin Usaha industri (Melalui /
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip/
Tanda Daftar Industri) di-
.....

Sesuai dengan Izin Usaha Industri / izin Perluasan / Tanda Daftar Industri Nomor tanggal..... atas nama yang bergerak dalam jenis industri Dengan lokasi di setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan Perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian saudara.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan komering Ulu

(.....)

NOMOR :
TANGGAL :

KOP. BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :

TENTANG
PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI / TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP / TANDA DAFTAR INDUSTRI)

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/tanda Daftar Industri Nomor Tanggal..... atas nama yang bergerak dalam jenis industridi.....ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda daftar Industri yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahaan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139) ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komonditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
12. Keputusan Mentri Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 / Kep / 12 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan ,dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Daerah Kab Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Perluwasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16)

Memperhatikan : 1. Surat dari Nomor tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan ketentuan Izin Usaha Industri/Tanda daftar Industri.

2. Surat..... Nomor tanggal Perihal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membekukan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan komering Ulu Nomor Yang bergerak dalam jenis industri di.....
- KEDUA** : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri / tanda daftar Industrinya akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri / Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri..... sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

KOP. BUPATI
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI / TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP / TANDA DAFTAR INDUSTRI)

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri Nomor Tanggalatas nama Yang bergerak dalam jenis industri..... di ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha Industri / Tanda daftar Industri yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahaan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komonditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
12. Keputusan Menti Perindustrian Nomor 108 / MPP / Kep 5 / 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menti Perindustrian Nomor 07 / M-IND / PER / 5 / 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 / Kep / 12 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan ,dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Daerah Kab Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Perluwasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16)

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tanggal Nomor Perihal Pembekuan Izin Usaha Industri / Tanda Daftar industri) atas nama

2. Surat dari..... Nomor Tanggal Perihal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut izin Usaha Industri / Tanda Daftar industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan komering Ulu Nomor Tanggal..... Atas nama Yang bergerak dalam jenis industri di.....
- KEDUA : Kepada Perusahaan yang dicabut izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Industri / tanda Daftar Industri ini dapat mengajukan permohonan banding..
- KETIGA : Dengan dicabutnya Izin usaha Industri/Tanda daftar Inudsti sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri dan diwajibkan mengembalikan izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR :
TANGGAL :

Diisi oleh Pejabat

KOP. SURAT UNIT
DISPERINDAG DAN KOPERASI PKM

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik
Kepada Yth,
.....
.....
.....
di-
Baturaja

Sehubungan dengan permintaan saudara Nomor :..... Tanggal
Perihal Permintaan Pemindahan Lokasi Pabrik dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di
Lapangan Tanggal..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas pemindahan
tersebut sebagai berikut :

	Lama	Baru
Lokasi Pabrik :		
		

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan habis
masa berlakunya pada tanggal

Perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik
dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31
Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Lampiran seperti terlampir.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan komering Ulu

(.....)

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU,HILANG,RUSAK)
NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON / PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
a. Desa / Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten / Kotamadya :
d. Propinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
a. Mesin/Peralatan Utama :
b. Mesin/Peralatan Pembantu :
c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp.
Dan bangunan tempat usaha (.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

B. KETERANGAN LAIN

1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
2. Hilang berdasarkan keterangan dari kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Lampiran X pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM
Kabupaten Ogan komering Ulu

(.....)

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab / Kuasa ;

Alamat Penanggung Jawab / Kuasa :

Nama Perusahaan :

Nama Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :

Alamat Pabrik/Lokasi

*) Di dalam/ diluar kawasan industri/kawasan berikut :

Nomor telp/Fax/Telex :

Jenis Industri :

KLUI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Permohonan Izin Usaha industri Nomor ;
Tanggal

1. Kami bersedia memenuhi,mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya)
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta,Paten,Merek atau Desain Produk Industri).
4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi,dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
2. Surat Keterangan dari pengelola kawasan industri/kawasan berikut bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di kawasan inudstri/kawasan berikut).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
(BARU,RUSAK,HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON / PERUSAHAAN

1. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
c. Alamat dan Nomor Telepon :
Jenis Industri :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte :
Pendirian Perusahaan
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan komisaris :

7. a. Lokasi dan Luas Tanah

- : ☐ Lahan Peruntukan Industri (LPI)
☐ Di dalam kawasan industri/kawasan berikut
☐ Di luar kawasan industri/kawasan berikut
☐ Kompleks Industri
☐ Daerah lainnya

- b. Alamat Pabrik :
c. Luas Tanah (M2) :

8. a. Komoditi dan kapasitas

: (Dalam daftar tersendiri)

Terpasang per tahan

- b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
c. Bahan Baku dan bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi :

- a. Penyelesaian Pembangunan : Bulan Tahun
Pabrik
b. Penyelesaian Pembangunan : Bulan Tahun
Sarana Produksi

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :

- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan Lain-lain : Rp.

2. Modal Kerja :

- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain-lain : Rp.

3. Sumber Pembiayaan :

- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki – laki : Orang
- b. Wanita : Orang
- Jumlah : Orang

2. Penggunaan tenaga Kerja Asing :

- a. Jumlah : Orang
- b. Negara asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan (Dilampirkan) :

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Atau Perubahannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

B. KETERANGAN LAIN :

- 1. Rusak : dilampiri dengan izin Usaha Industri yang telah rusak
- 2. Hilang : dilampiri dengan Surat keterangan dari Kepolisian setempat

C. DATA LAIN :

1. PRODUKSI :
2. JENIS PRODUKSI :

NO.	KOMODITI	KAPASITAS TERPASANG / TAHUN	KETERANGAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1	Dalam Negeri					
2	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... = Rp.....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1	Dalam Negeri					
2	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... = Rp.....

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :M²

VI. SUMBER DAYA ENERGI

No	Nama Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter		Liter
2.	Energi Penggerak				
4.	Listrik				
-	PLN		KVA		KWH
-	Pembangkit Sendiri		KVA		KWH
5.	Gas		Mmcf/hari		Mmcf
6.	Lain-lain				

IV. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL)

- RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
Industri / Izin Perluasana terdahulu

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk
Perluasan :

- a. Sebelum Perluasan :
- b. Sesudah Perluasan :

2. Lokasi dan Luas Tanah

- a. Tempat / Alamat Pabrik :
- b. Luas Tanah (M2) :

3. Mesin dan Bahan Baku

- a. Mesin Peralatan :
- b. Kebutuhan Bahan Baku/
Penolong :

4. Jenis Industri :

5. Jadwal waktu penyelesaian pem- : bulan tahun
Bangunan pabrik dan sarana produksi

- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
b. Mulai pembangunan sarana : bulan tahun
produksi

III. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
 - a. Tanah : Rp. Sesudah Perluasan Rp.
 - b. Bangunan : Rp. Rp.
 - c. Mesin/Peralatan : Rp. Rp.
 - d. Dan Lain-lain : Rp. Rp.
2. Modal Kerja :
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp. Rp.
 - b. Upah : Rp. Rp.
 - c. Dan lain-lain : Rp. Rp.
3. Sumber Pembiayaan :
 - a. Modal Sendiri : Rp. Rp.
 - b. Pinjaman : Rp. Rp.

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki – laki : OrangOrang
 - b. Wanita : OrangOrang
 - Jumlah : OrangOrang
2. Penggunaan tenaga Kerja Asing :
 - a. Jumlah : Orang
 - b. Negara asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

V. PEMASARAN

No.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri				
2.	Ekspor				

FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

VI. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin / Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... = Rp.....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang Dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs= Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

Harga Impor (C&F) Kurs..... Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang :M²

VI. JUMLAH SUMBER DAYA ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No	Nama Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter		Liter
2.	Energi Penggerak				
3.	4. Listrik				
	- PLN		KVA		KWH
	- Pembangkit Sendiri		KVA		KWH
5.	Gas		Mmcf/hari		Mmcf
6.	Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/ Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL*) dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL)

- *)
- RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
 - RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
 - UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran hak Atas kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR :
 TANGGAL :

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan
 Prinsip)

Kepada Yth,
 Bupati Ogan Komering Ulu
 c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 di-
 Baturaja

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
 Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
 Tanda Tangan :
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth,
Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Dinas Perindag dan Kop. PKM
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Baturaja

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)	:	

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) (Rp.)	Negara Tujuan

Kurs.....= Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	Orang
- Laki-laki	:	Orang
- Wanita	:	Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	Orang
Jumlah	:	Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik	
- Pemb. Sendiri	: (Kwh)
- PLN	: (Kwh)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

(Jika ada)

No.	Penanggung Jawab Lama	Penanggung Jawab Baru	Akte Perussahan Notaris

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

--

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian RI
Cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian
3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel
5. Arsip.

.....
Tanda tangan :
Penanggung Jawab :
Nama :
Jabatan :